



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/ 2318.1 /Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 28 Oktober 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register : 994/PLS/2019
Nama Lembaga : LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK) "
DHARMA WANITA "
Nama Satuan Pendidikan : TK DARMA WANITA
Pendaftaran/Pendirian : Nomor : 421.9/2423.1/Dikbud IV.3/2019
Akte Notaris : Nomor : 12 Tanggal 04 Juli 2019
Alamat : Dusun Peresak Idik Desa Peresak Kec. Sakra

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 30 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 30 Oktober 2019 M
2 Rabi'ul Awwal 1441 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur,



HABIBUDDIN HAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag.
Pembinia Utama Muda IV/c
NIP. 197112311999031055